

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor UMKM menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja dan memberikan kontribusi sebesar 60,30% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Angka ini menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi, tetapi juga memiliki andil besar dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan di tengah masyarakat. UMKM juga memberikan akses ekonomi bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah yang seringkali tidak terjangkau oleh sektor usaha besar. Selain menyediakan lapangan kerja, UMKM turut mendorong terciptanya ekonomi berbasis lokal yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Ketika menghadapi situasi krisis seperti pandemi COVID-19, UMKM menunjukkan ketahanan yang lebih tinggi karena sifat usahanya yang luwes dan menyasar kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini menjadikan UMKM sebagai penyangga penting dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Di sisi lain, sektor ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan, berinovasi, dan membangun jiwa kewirausahaan. Maka dari itu,

pemberdayaan UMKM menjadi salah satu strategi kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.¹

Salah satu sektor UMKM yang mengalami perkembangan pesat adalah industri kuliner halal. Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat mengenai pentingnya produk halal, baik dari sisi keagamaan maupun aspek kesehatan, telah menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan sektor ini. Kota Payakumbuh, yang terkenal dengan kekayaan kuliner tradisionalnya, telah menjadi salah satu daerah dengan perkembangan UMKM kuliner halal yang pesat di Provinsi Sumatera Barat. Keberadaan UMKM kuliner halal di kota ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.

Selain itu, sektor kuliner halal ini juga menjadi penggerak ekonomi lokal yang mendorong peningkatan pendapatan sektor pariwisata, dengan banyaknya wisatawan yang datang untuk menikmati keunikan kuliner khas daerah ini. Dengan semakin berkembangnya industri kuliner halal, banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang mulai memperkenalkan inovasi produk baru yang mengikuti tren pasar, sekaligus menjaga kearifan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kuliner halal memiliki potensi yang sangat besar untuk terus

¹ Asmaira Munthe, M. Yarham, and Ridwana Siregar, "Peranan UMKM Terhadap Perekonomian Indonesia," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 3 (2023): 593–614.

tumbuh dan berkembang, menjadikannya sektor unggulan yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Kota Payakumbuh.²

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi syariah, khususnya dalam sektor UMKM berbasis halal. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang telah terbukti mampu bertahan dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, pada tahun 2023 jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit usaha dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2023). Angka ini menunjukkan peran strategis UMKM dalam perekonomian Indonesia.³

Salah satu sektor UMKM yang berkembang pesat adalah UMKM kuliner halal. Menurut laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2023, pasar makanan halal global diperkirakan mencapai US\$ 1,9 triliun pada tahun 2022 dan diproyeksikan tumbuh menjadi US\$ 2,7 triliun pada tahun 2027. Indonesia sendiri memiliki potensi besar dalam industri makanan halal dengan perkiraan nilai pasar mencapai US\$ 184 miliar pada tahun 2022 dan terus meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan ini tidak hanya didorong oleh konsumen Muslim, tetapi

² Elsa Yolarita et al., "Laporan Akhir Penelitian Pengembangan Kawasan Industri Makanan Halal Di Sumatera Barat," 2022.

³ KNEKS, "UMKM Halal Dan Ketahanan Ekonomi Indonesia," *Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS)* 13 (2021): 1–42, www.kneks.go.id.

juga oleh meningkatnya kesadaran masyarakat non-Muslim akan kualitas dan kebersihan produk halal.⁴

Kota Payakumbuh, yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, dikenal dengan kekayaan kuliner tradisionalnya yang khas dan beragam. Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, Kota Payakumbuh memiliki potensi yang besar dalam pengembangan UMKM kuliner halal. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Payakumbuh (2024), terdapat sekitar 3.500 UMKM yang bergerak di sektor kuliner, di mana 2855 di antaranya adalah UMKM kuliner halal. Produk-produk kuliner halal dari Kota Payakumbuh seperti rendang, kerupuk sanjai, batiah, dan berbagai makanan tradisional lainnya tidak hanya dikenal di tingkat lokal, tetapi juga telah merambah pasar nasional bahkan internasional.⁵

Meskipun memiliki potensi yang besar, kesejahteraan pelaku UMKM kuliner halal di Kota Payakumbuh masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Banyak di antara mereka yang masih hidup dalam kondisi ekonomi yang belum sejahtera, meskipun usaha mereka terus berkembang. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan usaha dengan kesejahteraan pelaku UMKM.

Modal usaha merupakan salah satu faktor krusial yang mempengaruhi perkembangan UMKM kuliner halal di Kota Payakumbuh. Modal menjadi

⁴ “Republik Indonesia Tahun 2024 Pengembangan Teknologi Unggulan Industri Halal,” 2024.

⁵ Winny Alna Marlina et al., “Ecommerce Kepada Pedagang Kaki Lima Dan Umkm Kota Payakumbuh Untuk Meningkatkan Daya Saing Di Era Global,” *Jurnal Hilirisasi IPTEKS* 1, no. 3b (2018): 109–22, <https://doi.org/10.25077/hilirisasi.1.3b.109-122.2018>.

komponen penting dalam memulai, menjalankan, dan mengembangkan usaha. Namun, akses terhadap permodalan masih menjadi kendala utama bagi banyak pelaku UMKM.. Dengan modal yang cukup, pelaku UMKM juga dapat melakukan inovasi produk dan diversifikasi usaha, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing dan memperluas pangsa pasar. Sebaliknya, keterbatasan modal usaha dapat menjadi penghambat bagi perkembangan UMKM kuliner halal di Kota Payakumbuh. Keterbatasan modal menyebabkan pelaku UMKM tidak dapat melakukan ekspansi usaha dan inovasi produk secara optimal. Selain itu, keterbatasan modal juga dapat menyebabkan pelaku UMKM sulit untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi, terutama pada musim-musim tertentu seperti bulan Ramadhan atau musim liburan.⁶

Di Kota Payakumbuh, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM kuliner halal, seperti program kredit usaha rakyat (KUR), program pembiayaan dari lembaga keuangan syariah, serta program kemitraan dengan perusahaan besar. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan program-program tersebut karena berbagai kendala, seperti prosedur yang rumit, persyaratan yang sulit dipenuhi, serta kurangnya informasi dan pendampingan. Selain modal usaha, jam kerja juga merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kesejahteraan pelaku UMKM kuliner halal di Kota Payakumbuh. Sebagian besar

⁶ Cindy Yolanda, "Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 3 (2024): 170–86, <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>.

UMKM kuliner halal di Kota Payakumbuh dikelola sendiri oleh pemiliknya dengan keterlibatan anggota keluarga sebagai tenaga kerja utama.⁷

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi kesejahteraan pelaku UMKM kuliner halal adalah jam kerja. Sebagian besar UMKM kuliner halal di Kota Payakumbuh dikelola sendiri oleh pemiliknya dengan keterlibatan anggota keluarga sebagai tenaga kerja utama. Jam operasional usaha sangat bergantung pada ketersediaan waktu pemilik dan anggota keluarga yang terlibat. Berdasarkan observasi awal, rata-rata jam kerja UMKM kuliner halal di Kota Payakumbuh adalah 8-12 jam per hari, dengan variasi yang cukup signifikan antara satu UMKM dengan UMKM lainnya.

Faktor ketiga yang diduga mempengaruhi kesejahteraan pelaku UMKM kuliner halal di Kota Payakumbuh adalah jumlah tanggungan keluarga. UMKM kuliner halal di Kota Payakumbuh umumnya merupakan usaha keluarga yang menjadi sumber penghasilan utama bagi pemilik dan keluarganya. Jumlah tanggungan keluarga dapat mempengaruhi alokasi sumber daya usaha dan kemampuan reinvestasi untuk pengembangan bisnis. Semakin banyak tanggungan keluarga, semakin besar pula kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, sehingga sebagian besar pendapatan usaha digunakan untuk konsumsi keluarga dan relatif sedikit yang dapat dialokasikan untuk mengembangkan usaha. Hal ini dapat menjadi penghambat bagi perkembangan UMKM kuliner halal dan pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan pelakunya. Namun, di sisi lain, jumlah

⁷ Nurlaila Nurlaila et al., "Pengembangan Umkm Kuliner Berbasis Syariah: Studi Kasus Di Sumatera Barat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3793, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6822>.

tanggung keluarga juga dapat menjadi sumber daya manusia yang potensial bagi pengembangan usaha. Anggota keluarga dapat dilibatkan dalam mengelola usaha, baik dalam proses produksi, pemasaran, maupun administrasi. Dengan demikian, jumlah tanggungan keluarga dapat memiliki pengaruh yang kompleks terhadap kesejahteraan pelaku UMKM kuliner halal di Kota Payakumbuh.

Kesejahteraan pelaku UMKM kuliner halal merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di sektor UMKM. Kesejahteraan dapat diukur melalui berbagai dimensi, tidak hanya aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial, psikologis, dan spiritual. Dalam perspektif Islam, kesejahteraan (falah) tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan material tetapi juga kebutuhan spiritual dan moral. Pengembangan UMKM kuliner halal di Kota Payakumbuh juga sejalan dengan agenda pemerintah untuk memperkuat ekonomi syariah di Indonesia. Roadmap Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menetapkan penguatan UMKM halal sebagai salah satu prioritas kebijakan. Hal ini membuka peluang bagi UMKM kuliner halal di Kota Payakumbuh untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan program pemberdayaan yang lebih terarah.⁸

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung perkembangan UMKM kuliner

⁸ Dudang Abdul Karim, "Upaya Pengembangan UMKM Melalui Penyuluhan Legalitas Usaha Sertifikasi Halal Dan Pemasaran Digital Pada Usaha Keripik Singkong Dan Pisang Efforts to Develop SMEs Through Business Legality Counseling , Halal Certification , and Digital Marketing for Cassav" 4, no. 3 (2024): 341–48, <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v4i3.15998>.

halal, seperti pemberian bantuan modal, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi pemasaran, serta pengembangan sentra-sentra kuliner. Namun, upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM kuliner halal di Kota Payakumbuh.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi UMKM kuliner halal di Kota Payakumbuh. Di satu sisi, kewajiban sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM kuliner halal. Di sisi lain, proses sertifikasi halal memerlukan biaya dan prosedur yang tidak sedikit, yang mungkin sulit dipenuhi oleh UMKM dengan modal terbatas. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kota Payakumbuh UMKM yang bersertifikasi halal ada sebanyak 2855.

Melihat potensi dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM kuliner halal di Kota Payakumbuh, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan pelakunya. Dalam konteks ini, modal usaha, jam kerja, dan jumlah tanggungan keluarga menjadi tiga faktor penting yang perlu dikaji pengaruhnya terhadap kesejahteraan pelaku UMKM kuliner halal di Kota Payakumbuh.

Pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap kesejahteraan pelaku UMKM kuliner halal di Kota Payakumbuh akan

⁹ Muhammad Sofwan Jauhari, “Analisis Proyeksi Peningkatan Konsumsi Produk Halal Di Berbagai Sektor Ekonomi Indonesia Hingga Tahun 2025,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 01 (2024): 105–22, <https://doi.org/10.30868/ad.v8i01.6495>.

memberikan landasan yang kuat bagi perumusan kebijakan dan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, potensi UMKM kuliner halal di Kota Payakumbuh dapat dioptimalkan dan kesejahteraan pelakunya dapat ditingkatkan. Selama ini, berbagai program pemberdayaan UMKM di Kota Payakumbuh cenderung bersifat umum dan kurang memperhatikan karakteristik khusus dari UMKM kuliner halal. Padahal, UMKM kuliner halal memiliki kekhasan tersendiri, baik dalam proses produksi, pemasaran, maupun konsumen targetnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih spesifik dalam pemberdayaan UMKM kuliner halal di Kota Payakumbuh.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan pelaku UMKM kuliner halal di Kota Payakumbuh, serta menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam pemberdayaan UMKM kuliner halal di masa mendatang. Dengan demikian, potensi UMKM kuliner halal di Kota Payakumbuh dapat dioptimalkan dan kesejahteraan pelakunya dapat ditingkatkan. Berdasarkan identifikasi masalah di atas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh modal usaha, jam kerja dan jumlah tanggungan terhadap kesejahteraan UMKM kuliner halal di Kota Payakumbuh**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh modal usaha terhadap kesejahteraan pelaku UMKM kuliner halal di Kota Payakumbuh?

2. Bagaimana pengaruh jam kerja terhadap kesejahteraan pelaku UMKM kuliner halal di Kota Payakumbuh?
3. Bagaimana pengaruh jumlah tanggungan keluarga terhadap kesejahteraan pelaku UMKM kuliner halal di Kota Payakumbuh?
4. Bagaimana pengaruh modal usaha, jam kerja, dan jumlah tanggungan secara simultan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM kuliner halal di Kota Payakumbuh?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya dilakukan pada pelaku UMKM kuliner halal yang beroperasi di Kota Payakumbuh, sehingga hasil yang diperoleh bersifat spesifik untuk wilayah tersebut.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh modal usaha terhadap kesejahteraan pelaku UMKM kuliner halal di Kota Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui pengaruh jam kerja terhadap kesejahteraan pelaku UMKM kuliner halal di Kota Payakumbuh.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah tanggungan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM kuliner halal di Kota Payakumbuh.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara modal usaha, jam kerja, dan jumlah tanggungan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM kuliner halal di Kota Payakumbuh.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaati Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan dan kewirausahaan, serta menjadi referensi bagi penelitian sejenis yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan pelaku UMKM.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi:

- a. Pelaku UMKM kuliner halal agar lebih memahami pentingnya pengelolaan modal usaha, jam kerja, dan manajemen tanggungan dalam meningkatkan kesejahteraan.
- b. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mendukung pengembangan UMKM kuliner halal.
- c. Peneliti lain sebagai bahan acuan untuk penelitian lanjutan di bidang yang sama dengan variabel atau wilayah kajian berbeda.

F. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penulisan proposal penelitian ini, peneliti menyusun secara sistematis agar penulisan ini terarah dengan berdasarkan bab dan sub bab. Proposal penelitian ini terdiri dari tiga bab dengan sistematis penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori.

Bab II ini membahas tentang penjelasan dari segi teori pada permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan topik pada penelitian ini.

BAB III : Metodologi Penelitian.

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan, sumber data, kriteria pengumpulan data, langkah / strategi pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan.

Rangkuman hasil literatur yang diperoleh dan menjelaskan makna hasil penelitian berupa data dan informasi yang ditemukan dari literatur review.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Simpulan hasil pembahasan kajian literatur review dan saran yang berkaitan dengan simpulan penelitian.